



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PANYAUNGAN KECAMATAN CIHARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Panyaungan Kecamatan Cihara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

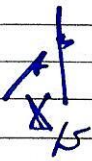
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PANYAUNGAN
KECAMATAN CIHARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

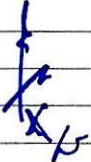
gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta

9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Panyaungan Kecamatan Cihara yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB II
BATAS DESA
Bagian Kesatu
Luas Wilayah
Pasal 3

Desa Panyaungan Kecamatan Cihara memiliki luas wilayah 1.000,19 Ha (seribu koma sembilan belas hektar).

Bagian Kedua
Batas Desa Panyaungan Kecamatan Cihara
Pasal 4

Desa Panyaungan Kecamatan Cihara memiliki batas-batas meliputi:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekarsari Kecamatan Cihara, dan Desa Cimandiri Kecamatan Panggarangan;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Situregen Kecamatan Panggarangan;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara.

Bagian Ketiga
Segmen Batas Desa Panyaungan Kecamatan Cihara dengan
Desa Mekarsari Kecamatan Cihara
Pasal 5

Segmen Batas Desa Panyaungan Kecamatan Cihara dengan Desa Mekarsari Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cimandiri Kecamatan Panggarangan, dengan Desa Panyaungan Kecamatan Cihara, dan Desa Mekarsari Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.02.2005-26.2001-26.2007-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as jalan hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.26.2001-26.2007-001;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- c. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.26.2001-26.2007-002;
- d. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as jalan hingga bertemu pertigaan jalan terletak pada TK 36.02.26.2001-26.2007-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas Desa Panyaungan Kecamatan Cihara, Desa Mekarsari Kecamatan Cihara, dan Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.26.2001-26.2007-26.2008-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Panyaungan Kecamatan Cihara dengan
Desa Cimandiri Kecamatan Panggarangan

Pasal 6

Segmen Batas Desa Panyaungan Kecamatan Cihara dengan
Desa Cimandiri Kecamatan Panggarangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cimandiri Kecamatan Panggarangan,
dengan Desa Panyaungan Kecamatan Cihara, dan Desa
Mekarsari Kecamatan Cihara terletak pada TK
36.02.02.2005-26.2001-26.2007-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai
Cimandiri hingga bertemu simpul batas Desa Cimandiri
Kecamatan Panggarangan, dan Desa Situregen
Kecamatan Panggarangan, dengan Desa Panyaungan
Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.02.2005-
02.2010-26.2001-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Panyaungan Kecamatan Cihara dengan
Desa Situregen Kecamatan Panggarangan

Pasal 7

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Panyaungan Kecamatan Cihara dengan Desa Situregen Kecamatan Panggarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cimandiri Kecamatan Panggarangan dan Desa Situregen Kecamatan Panggarangan, dengan Desa Panyaungan Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.02.2005-02.2010-26.2001-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cimandiri hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.02.2010-26.2001-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cimandiri hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.02.2010-26.2001-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cimandiri hingga bertemu garis pantai terletak pada TK 36.02.02.2010-26.2001-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Panyaungan Kecamatan Cihara dengan Laut

Pasal 8

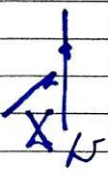
Segmen Batas Desa Panyaungan Kecamatan Cihara dengan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. garis pantai terletak pada TK 36.02.02.2001-26.2001-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri garis pantai hingga bertemu garis pantai terletak pada TK 36.02.26.2001-26.2008-000;

Segmen Batas Desa Panyaungan Kecamatan Cihara dengan Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara

Pasal 9

Segmen Batas Desa Panyaungan Kecamatan Cihara dengan Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- a. garis pantai terletak pada TK 36.02.26.2001-26.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Ciengko hingga bertemu jembatan Cidahu terletak pada TK 36.02.26.2001-26.2008-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Ciengko hingga bertemu percabangan Sungai Ciengko terletak pada TK 36.02.26.2001-26.2008-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Ciengko hingga bertemu as Sungai Ciengko terletak pada TK 36.02.26.2001 26.2008-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.26.2001-26.2008-004;
- f. dilanjutkan ke ke arah utara melewati kebun hingga bertemu as jalan Poros Desa terletak pada TK 36.02.26.2001-26.2008-005;
- g. dilanjutkan ke arah utara melewati kebun hingga bertemu as Sungai Cikiray terletak pada TK 36.02.26.2001-26.2008-006;
- h. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cikiray hingga bertemu as Sungai Cikiray terletak pada TK 36.02.26.2001-26.2008-007; dan
- i. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as sungai hingga bertemu simpul batas Desa Panyaungan Kecamatan Cihara, Desa Mekarsari Kecamatan Cihara, dan Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.26.2001-26.2007 26.2008-000.

Bagian Ketujuh

Pilar dan Peta Batas Desa Panyaungan Kecamatan Cihara

Pasal 10

- (1) Pilar Batas Desa Panyaungan Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Panyaungan Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Panyaungan

Kecamatan Cihara

Pasal 11

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
- a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Segmen Batas Desa Panyaungan Kecamatan Cihara tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

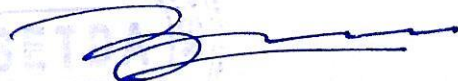
Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 71

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

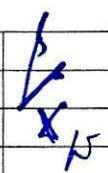
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 71 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA PANYAUNGAN
KECAMATAN CIHARA

DAFTAR PILAR BATAS DESA PANYAUNGAN KECAMATAN CIHARA

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PBU	36.02.26.2001.2002.2003. 0737	106° 9' 45,793" E	6° 51' 59,178" S	628468	9240860
D	PBU	36.02.26.2001.2003. 0738	106° 9' 8,600" E	6° 52' 46,619" S	627323	9239406
D	PBU	36.02.26.2001.2003. 0739	106° 9' 4,951" E	6° 53' 8,060" S	627210	9238747
D	PBU	36.02.26.2001.2003. 0740	106° 9' 4,350" E	6° 53' 12,259" S	627191	9238619
D	PBU	36.02.26.2001.2003. 0741	106° 8' 58,920" E	6° 53' 12,716" S	627024	9238605
D	PBU	36.02.26.2001.2003. 0742	106° 8' 35,040" E	6° 53' 23,922" S	626290	9238262
D	PBU	36.02.26.2001.2002. 0743	106° 9' 56,143" E	6° 52' 6,807" S	628786	9240625
D	PBU	36.02.26.2001.2002. 0744	106° 10' 4,736" E	6° 52' 19,537" S	629048	9240233
C	PABU	36.02.02.2005.26.2001.2002. 0745	106° 10' 15,817" E	6° 52' 25,021" S	629388	9240064
C	PBU	36.02.02.2010.26.2001. 0746	106° 10' 9,681" E	6° 53' 1,527" S	629197	9238943

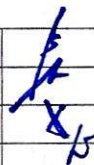
KETERANGAN:

- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

 BUPATI LEBAK,
[Signature]
ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 71 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA PANYAUNGAN
KECAMATAN CIHARA

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PANYAUNGAN KECAMATAN CIHARA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.02.2005-02.2010-26.2001-000	6° 52' 32,469" LS	106° 10' 12,597" BT	629288.72	9239835.52
TK 36.02.02.2005-26.2001-26.2007-000	6° 52' 25,021" LS	106° 10' 15,817" BT	629388.12	9240064.03
TK 36.02.02.2010-26.2001-000	6° 54' 28,195" LS	106° 10' 19,602" BT	629495.00	9236280.64
TK 36.02.02.2010-26.2001-001	6° 52' 56,365" LS	106° 10' 8,404" BT	629158.22	9239101.90
TK 36.02.02.2010-26.2001-002	6° 54' 25,627" LS	106° 10' 20,522" BT	629523.44	9236359.44
TK 36.02.26.2001-26.2007-001	6° 52' 20,482" LS	106° 10' 6,677" BT	629107.90	9240204.13
TK 36.02.26.2001-26.2007-002	6° 52' 19,600" LS	106° 10' 4,724" BT	629048.02	9240231.37
TK 36.02.26.2001-26.2007-003	6° 52' 17,281" LS	106° 10' 5,436" BT	629070.05	9240302.53
TK 36.02.26.2001-26.2007-26.2008-000	6° 51' 59,178" LS	106° 9' 45,793" BT	628468.43	9240860.01
TK 36.02.26.2001-26.2008-000	6° 53' 35,542" LS	106° 8' 9,332" BT	625500.50	9237907.46
TK 36.02.26.2001-26.2008-001	6° 53' 35,572" LS	106° 8' 12,920" BT	625610.63	9237906.30
TK 36.02.26.2001-26.2008-002	6° 53' 32,986" LS	106° 8' 15,895" BT	625702.13	9237985.51
TK 36.02.26.2001-26.2008-003	6° 53' 12,575" LS	106° 8' 59,306" BT	627036.08	9238609.21
TK 36.02.26.2001-26.2008-004	6° 53' 12,309" LS	106° 9' 4,326" BT	627190.18	9238616.99
TK 36.02.26.2001-26.2008-005	6° 52' 49,088" LS	106° 9' 8,232" BT	627311.80	9239329.91
TK 36.02.26.2001-26.2008-006	6° 52' 46,388" LS	106° 9' 8,515" BT	627320.67	9239412.80
TK 36.02.26.2001-26.2008-007	6° 52' 14,847" LS	106° 9' 28,696" BT	627942.46	9240380.02

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM : Koordinat Universal Transverse Mercator
X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal
Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	